



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan tata cara pemberian sanksi administrasi belum menampung kebutuhan masyarakat, sehingga Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Kepala Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5);

3. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 28), diubah berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 30 (tiga puluh) hari.
 - (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan camat kepada Kepala Desa setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD dan/atau instansi terkait.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam permasalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak teguran pertama diterbitkan, camat melaporkan kepada Bupati dengan disertai bukti teguran tertulis dan laporan dari BPD.
- (2) Atas dasar laporan dari camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 67